BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

AMDAL berkaitan dengan pemahaman konsep-konsep lingkungan dan dampaknya terhadap keberlanjutan. Pemrakarsa pembangunan diharapkan dapat mengeksplorasi dan memahami bagaimana AMDAL dapat membantu dalam mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi esensi dari ilmu pengetahuan ini. [1]

Sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup, peran Tim Uji Kelayakan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan, khususnya di sektor pertambangan batubara, telah memenuhi aspek kelayakan lingkungan sebelum diberikan persetujuan. Keberadaan Tim Uji Kelayakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan kualitas hasil penilaian AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran tim ini menjadi krusial dalam menjaga kualitas lingkungan melalui proses penilaian AMDAL. [2]

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dihadapkan pada dilema klasik antara percepatan pembangunan ekonomi dan tuntutan pelestarian lingkungan

[1] Sugiyanto, G., dkk. (2022). *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Get Press.
[2] Takdir Rahmadi, 2017, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers.

hidup. Kekayaan alam di satu sisi menjadi modal krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain, eksploitasi yang tidak terkendali menimbulkan ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem. Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan telah memicu peningkatan konflik ekologis dan sosial di berbagai daerah, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan batubara dan kehutanan. Kondisi tersebut juga tercermin dalam kualitas dokumen AMDAL yang dihasilkan dalam praktik di lapangan. Penelitian di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa dari 12 dokumen AMDAL pertambangan batubara yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL, menunjukkan 5 (lima) dokumen (42%) memiliki aspek konsistensi sangat baik, 6 (enam) dokumen (50%) memiliki aspek konsistensi baik, dan 1 (satu) dokumen (8%) memiliki aspek konsistensi yang buruk.[3] Kondisi serupa juga terlihat di beberapa wilayah lain seperti, penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan menemukan bahwa pelaksanaan regulasi pertambangan batubara masih menghadapi hambatan signifikan, antara lain dalam hal pengawasan lapangan, ketaatan perusahaan terhadap rencana pengelolaan lingkungan (RKL-RPL), serta metode mitigasi yang kurang optimal.[4]

Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas dokumen AMDAL masih bervariasi, sehingga diperlukan instrumen hukum lingkungan yang

[3] Rian Syafni, Dedik Budianta, dan Moh. Rasyid Ridho, 2022. "Penilaian Uji Konsistensi Dokumen AMDAL" Jurnal Sains Teknologi C Lingkungan, Vol. 8 No. 1, hlm. 1-14.
[4] Jalaluddin, Abdul Hafiz Sairaji, Muhammad Lutfi, dan Sa'adah, 2022 "Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan," Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1, hlm. 50–53.

mampu mengendalikan dan menilai kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum dilaksanakan. Salah satu instrumen hukum lingkungan yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL.

Selain itu, ketentuan mengenai penilaian kelayakan lingkungan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fungsi utama AMDAL adalah memberikan kajian ilmiah dan hukum terhadap potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari suatu kegiatan, serta memastikan bahwa rencana kegiatan tersebut layak secara ekologis sebelum memperoleh izin lingkungan. Dengan demikian, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan. Dalam pelaksanaan penilaian tersebut, peran Tim Uji Kelayakan Lingkungan menjadi sangat penting karena bertugas melakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL sebelum suatu kegiatan dinyatakan layak lingkungan.

Penerapan proses penilaian tersebut dapat dilihat dalam praktik di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan pertambangan di wilayah ini memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan penurunan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penilaian AMDAL masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta adanya pengaruh kepentingan tertentu dalam proses penilaian. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas hasil penilaian AMDAL, sehingga fungsi AMDAL sebagai instrumen perlindungan lingkungan tidak berjalan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Tim Uji Kelayakan Lingkungan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menentukan kualitas keputusan kelayakan lingkungan suatu kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana peran Tim Uji Kelayakan dalam menjaga kualitas lingkungan melalui proses penilaian AMDAL, khususnya pada kegiatan pertambangan batubara.

Penelitian oleh Rahmadina (2025) menegaskan urgensi AMDAL sebagai instrumen utama pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ia menyimpulkan bahwa keberadaan dokumen AMDAL saja tidak cukup; mutu isi dokumen, validitas data, serta ketepatan metode

analisis menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan AMDAL sebagai alat hukum preventif. Dengan demikian, kemampuan teknis dan integritas Tim Uji Kelayakan menjadi kunci agar hasil penilaian benar-benar dapat mencegah kerusakan lingkungan yang nyata.

Dalam kajian normatif- empiris, Erviyanti Rosmaida dan Irwan Triadi (2024) menjelaskan bahwa permasalahan pelaksanaan AMDAL di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan peraturan hukum, tetapi pada lemahnya pelaksanaan administratif dan teknis di lapangan. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya alokasi anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi penyebab utama tidak optimalnya pelaksanaan penilaian AMDAL, terutama di tingkat pemerintah daerah.[5] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan AMDAL sangat ditentukan oleh efektivitas kinerja lembaga pelaksana di tingkat daerah, khususnya Tim Uji Kelayakan, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas dokumen AMDAL benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Tim Uji Kelayakan Kabupaten Kutai Barat mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga kualitas lingkungan

[5] Erviyanti Rosmaida dan Irwan Triadi, 2024. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum, Vol. 5 No. 2

melalui proses penilaian AMDAL, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Tim Uji Kelayakan Kabupaten Kutai Barat dalam memastikan rekomendasi yang disetujui mampu mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara?
2. Apa saja kendala utama yang menghambat kinerja Tim Uji Kelayakan di Kutai Barat dan pengaruh kendala tersebut terhadap kualitas dokumen AMDAL ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Tim Uji Kelayakan Kabupaten Kutai Barat dalam memastikan rekomendasi yang disetujui mampu mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara.
2. Untuk mengetahui kendala utama yang menghambat kinerja Tim Uji Kelayakan di Kutai Barat dan pengaruh kendala tersebut terhadap kualitas dokumen AMDAL.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dengan menyoroti pentingnya kesesuaian prosedur AMDAL dalam konteks pertambangan.

2. Manfaat praktis:

   Penelitian ini bertujuan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan Tim Uji Kelayakan, dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas kinerja kelembagaan serta mengatasi kendala operasional dalam penilaian AMDAL sebelum memberikan persetujuan lingkungan untuk kegiatan pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Peran Tim Uji Kelayakan dalam Menjaga Kualitas Lingkungan pada Proses Penilaian AMDAL Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur" ini merupakan hasil karya asli dari penulis. Penelitian ini belum pernah ada yang membahas dan meneliti sebelumnya. Hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang terlebih dahulu telah ada, antara lain :

1. Yoel Triputra Siregar, dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025 dengan judul skripsi PELAKSANAAN DOKUMEN RKL/RPL AMDAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN GESYA TALENTA TEMBESI

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA BATAM. Rumusan Masalah terdiri dari pertama yaitu, bagaimana pelaksanaan RKL/RPL AMDAL pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam, kemudian yang kedua yaitu apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan RKL/RPL AMDAL pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Batam. Hasil penelitian di atas adalah pelaksanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada proyek pembangunan Perumahan Gesya Talenta Tembesi di Kota Batam belum berjalan secara optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana yang tercantum dalam dokumen AMDAL dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam pengendalian dampak lingkungan seperti peningkatan air larian, debu, dan kebisingan. Rekomendasi pengelolaan seperti penanaman vegetasi dan penyediaan ruang terbuka hijau belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengembang. Kendala utama dalam implementasi RKL dan RPL berasal dari lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup akibat keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran pengembang terhadap tanggung jawab lingkungan. Meskipun proyek ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar, pengelolaan lingkungan belum mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum,

dan peningkatan kesadaran lingkungan agar pelaksanaan AMDAL benar-benar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas mengenai pelaksanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam kegiatan pembangunan perumahan di Kota Batam, yang berarti penelitian tersebut menyoroti tahap pelaksanaan hasil AMDAL setelah diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan. Sementara itu, penelitian penulis membahas tentang peran Tim Uji Kelayakan dalam menjaga kualitas lingkungan pada proses penilaian AMDAL pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang menunjukkan bahwa penelitian penulis berfokus pada tahap penilaian dan evaluasi dokumen sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan. Dengan demikian, yang menjadi titik perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah bahwa penelitian di atas meneliti setelah adanya kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sedangkan penelitian penulis membahas sebelum adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, yakni pada tahap penilaian AMDAL sebagai bentuk upaya pencegahan.

2. Nathaniel Eliazar M Hutagaol dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021 dengan judul skripsi KAJIAN SOSIOLOGIS PERLIBATAN MASYARAKAT DALAM

PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAERA UTARA. Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu, bagaimana perlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Halmaera Utara, kemudian yang kedua yaitu, apa kendala dalam perlibatan masyarakat saat penyusunan dokumen AMDAL Pertambangan di Kabupaten Halmaera Utara. Hasil penelitian di atas adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL pertambangan di Kabupaten Halmahera Utara masih bersifat formalitas dan belum berlangsung secara substantif. Informasi terkait rencana kegiatan tidak disampaikan secara terbuka, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui dan terlibat aktif. Hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan cenderung bersifat top-down sehingga aspirasi masyarakat sering tidak terakomodasi. Untuk memperbaiki hal tersebut, perlu adanya penguatan regulasi, transparansi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat yang benar-benar bermakna agar AMDAL menjadi instrumen perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas mengenai pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL pada kegiatan pertambangan di Kabupaten Halmahera Utara, yang berarti fokus utamanya terletak pada partisipasi publik sebagai bentuk implementasi demokrasi lingkungan pada tahap awal penyusunan

dokumen AMDAL, sebelum adanya kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran Tim Uji Kelayakan dalam menjaga kualitas lingkungan pada proses penilaian AMDAL pertambangan batubara, yang berarti penelitian penulis berfokus pada tahap penilaian dan evaluasi dokumen AMDAL oleh lembaga resmi pemerintah sebagai bagian dari mekanisme hukum untuk menjamin kelayakan lingkungan suatu kegiatan pertambangan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut terletak pada tahapan kajian dan sudut pandang penelitian, di mana penelitian di atas menelaah keterlibatan masyarakat sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan, sedangkan penelitian penulis meneliti peran lembaga penilai pada saat proses verifikasi dokumen AMDAL berlangsung sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan sejak tahap perencanaan.

3. Andi Arhami Hamzah, dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016 dengan judul skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DI KABUPATEN ENREKANG. Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu, bagaimana peraturan mengenai lisensi komisi penilai AMDAL dan bagaimana implementasi peraturan terkait, kemudian yang kedua yaitu, bagaimanakah faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

peraturan mengenai komisi penilai AMDAL. Hasil dari penelitian di atas adalah Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Enrekang belum memiliki lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen AMDAL untuk kegiatan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Enrekang masih dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memiliki lisensi dan secara hukum berwenang melakukan penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Kabupaten Enrekang belum memiliki kemandirian dalam pelaksanaan fungsi penilaian AMDAL. Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas mengenai aspek hukum dan kewenangan lembaga penilai, khususnya mengenai legalitas lisensi dan keabsahan Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan tugasnya di tingkat kabupaten. Sementara itu, penelitian penulis membahas tentang fungsi dan kontribusi Tim Uji Kelayakan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup selama proses penilaian dokumen AMDAL, khususnya dalam konteks kegiatan pertambangan batubara.

F. Batasan Konsep

1. AMDAL

   Berdasarkan pasal 1 angka 11 UUPPLH No. 32 Tahun 2009, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Kualitas Lingkungan Hidup

   Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.[6] Penurunan kualitas lingkungan hidup bukan hanya disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, tetapi juga akibat dari aktivitas masyarakat dan faktor lainnya. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan hidup menjadi landasan untuk kelangsungan hidup semua bentuk kehidupan di planet ini.[7] Untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan manusia di bumi ini.[8]

3. Penilaian AMDAL

   Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 44 ayat 1 Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh:

---

[6] Hartono, 2009, Geografi Jelajah Bumi Dan Alam Semesta Kelas XI, Citra Praya, Jakarta. Hal. 103

[7] Rousseau, S., C Deschacht, N. (2020). *Public awareness of natureand the environment during the COVID-1S crisis.Environmental and Resource Economics,7c, 114S-115S*

[8] Wihardjo, R. S. D., C Rahmayanti, H. (2021).PendidikanLingkungan Hidup. Penerbit NEM

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
b. Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
c. Bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.

4. Pertambangan

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.[9] Sedangkan kegiatan penambangan adalah kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).[10]

5. Batubara

Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

[9] Suparamono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
[10] Sukandarrumidi. (2016). Bahan-Bahan Galian Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Batubara merupakan campuran kompleks yang tersusun atas senyawa kimia organik, yang didominasi oleh unsur karbon, serta mengandung oksigen dan hidrogen dalam struktur rantai karbon.[11]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan wawancara pada responden dalam hal ini yaitu, Bapak Maharan, S.HUT, M.P Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Novian HSEC Head PT. Bharinto Ekatama.

2. Bahan Hukum

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

      1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
      2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

[11] Arif, Irwandy. (2014). Batubara Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai pada riset berikut antara lain buku, jurnal, artikel, dan jenis dokumen lain yang berhubungan dengan riset ini. [12]

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal mendukung hasil penelitian skripsi ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut:

a) Wawancara

Peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yaitu, Bapak Maharan, S.HUT, M.P Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Novian HSEC Head PT. Bharinto Ekatama berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh data primer secara mendalam dan faktual dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan maupun pemahaman terhadap isu yang dikaji.

b) Studi kepustakaan

[12] H. Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, hlm. 45.

Mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu, dengan membaca dan memahami buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan.

4. Metode Analisis Data

   Analisis data penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data kualitatif dapat diperoleh dari suatu pernyataan yang disampaikan oleh responden maupun narasumber dengan kata-kata yang menjelaskan mengenai data tersebut. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yakni penarikan kesimpulan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan-pernyataan khusus yang valid diketahui kebenarannya.

5. Proses Berpikir

   Penelitian ini menggunakan proses berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta khusus yang diperoleh dari hasil wawancara dan data lapangan, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan umum mengenai peran Tim Uji Kelayakan Lingkungan dalam penilaian AMDAL pada kegiatan pertambangan batubara.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. AMDAL dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup
B. Tim Uji Kelayakan AMDAL dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup
C. Peran Tim Uji Kelayakan Lingkungan dalam Penilaian AMDAL Pertambangan Batubara

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran